



**BUPATI KUDUS**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 14 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15 TAHUN  
2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS  
NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**BUPATI KUDUS,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan, maka guna pelaksanaannya perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati :

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262 ) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3695 ) ;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4 ) ;
15. Peraturan daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatacara Dinas Daerah Kabupaten Kudus ( Lembaran daerah Kabupaten tingkat II Kudus Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 ) ;
16. Instruksi Bupati Kudus tanggal 18 April 2002 Nomor 970/01 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Badan Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawas Fungsional Kabupaten Kudus ;
6. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus ;
7. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PLN adalah PLN Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta Area Pelayanan Pelanggan Kudus ;
8. Pemimpin PLN adalah Pemimpin PLN Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta Area Pelayanan Pelanggan Kudus ;
9. Pelanggan adalah setiap Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan listrik dari PLN ;
10. Tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN adalah energi / tenaga listrik yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan Orang Pribadi atau Badan yang tidak diusahakan oleh PLN ;
11. Penggunaan Tenaga Listrik bukan PLN adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik yang tidak disediakan oleh PLN.

## **BAB II**

### **OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik yang disediakan

- Kapasitas tertentu atau yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait ;
- d. Penggunaan listrik di tempat ibadah.

### **Pasal 3**

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik baik yang disediakan oleh PLN maupun bukan PLN.
- (2) Wajib Pajak adalah :
- Pelanggan Listrik PLN
  - Pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN

## **BAB III**

### **MASA DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

#### **Pasal 4**

Masa Pajak adalah setiap bulan

#### **Pasal 5**

Saat Pajak terutang adalah sejak diterbitkannya SKPD

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 6**

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap pelanggan listrik PLN dilaksanakan bekerjasama dengan PLN akan dituangkan lebih lanjut dalam Naskah Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan PLN.

#### **Pasal 7**

Pedoman tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan kepada pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

## **BAB V**

- b. Melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap pengguna tenaga listrik dari bukan PLN ;
  - c. Bertanggungjawab atas penyetoran Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dan permohonan pembetulan, pembatalan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi ;
2. Kantor Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk menegakkan Peraturan Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 15 Tahun 2002 beserta Peraturan Pelaksanaannya.
  3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

### **Pasal 9**

Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 19 ) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2002 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 43 ) beserta Peraturan Pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan secara fungsional dibantu/dilaksanakan oleh Badan Pengawas Fungsional Kabupaten Kudus.

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan/Dinas/Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 bertanggung jawab kepada Bupati.

- Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ;
2. Surat persetujuan/penolakan setelah dilaporkan kepada Bupati atas permohonan :
    - a. Pembayaran Pajak secara angsuran ;
    - b. Pengurangan keringanan dan pembebasan Pajak ;
    - c. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi ;
  3. Surat teguran, surat peringatan dan surat-surat lain yang sejenis.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaranm Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 23 Oktober 2002

BUPATI KUDUS,

ttd.

**MUHAMMAD AMIN MUNADJAT**

Diundangkan di : Kudus  
Pada tanggal : 24 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

ttd.

**HERU SUDJATMOKO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS, TAHUN 2002 NOMOR 20

# **TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENGGUNA TENAGA LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN**

---

## **I. UMUM :**

1. Bahwa Obyek Pajak Penerangan Jalan terdiri dari tenaga listrik yang disediakan oleh PLN dan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN.
2. Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada prinsipnya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Oktober 1997 Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Mei 1999 Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN secara teknis dilaksanakan bekerjasama dengan PLN sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan PT. PLN (Persero) UBD Jawa Tengah dan Yogyakarta Area Pelayanan Pelanggan Kudus Nomor 06 Tahun 2001 dan Nomor 23 – PJ/060/AP.KDS/2001

## **II. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN :**

1. Pendaftaran dan Pendataan :

- a. Pendaftaran :

Adalah merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan, dimaksudkan untuk memperoleh data identitas wajib pajak yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut dan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Pendaftaran Wajib Pajak dilakukan dengan cara menyampaikan formulir pendaftaran kepada pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk diisi dan disampaikan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah.

- b. Pendataan :

Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan sehubungan dengan penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN.

Selanjutnya data perpajakan tersebut dicatat dalam kartu data sebagai dasar perhitungan penetapan Pajak.

Kegiatan pendataan dilakukan dengan cara :

- 1) menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWPD untuk diisi dan disampaikan ke Dinas

Setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), ternyata ditemukan data baru yang mengakibatkan tambahan pajak maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT).

- b. Bagi pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN yang membayar sendiri :
- 1) Atas dasar pembayaran pajak yang telah dicatat dalam kartu data dan hasil pemeriksaan di lokasi penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN maka dibuat nota perhitungan yaitu menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah pajak yang sudah dibayar sebagaimana yang dicatat dalam Kartu Data.
  - 2) Dari hasil perhitungan tersebut maka :
    - Jika pajak terutang kurang, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dengan menambah sanksi administrasi 25 % dari pokok pajak.
    - Jika tidak terdapat selisih antara pajak terutang dengan pajak yang sudah dibayar, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
    - Setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ditemukan lagi data baru sehingga menambah pajak, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) dengan menambah sanksi administrasi 40 % dari pokok pajak.
    - Jika dari hasil perhitungan pajak terhutang lebih kecil dari pajak yang sudah dibayar maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
- c. SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB ditandatangani oleh Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan, dibuat daftar ketetapan selanjutnya SKPD, SKPDT, SKPDKB, dan SKPDN disampaikan kepada Wajib Pajak.
- d. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan terhadap pengguna tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN adalah sebagai berikut :
- 1) Besarnya Pajak :  $5\% \times \text{Nilai Jual tenaga listrik}$ .
  - 2) Nilai jual tenaga listrik : pemakaian tenaga listrik (KWH)  $\times$  Tarif Dasar Listrik (TDL).
  - 3) Pemakaian tenaga listrik (KWH) dapat dihitung sebagai berikut :
    - Berdasarkan angka yang tertera pada KWH meter akhir bulan dibandingkan dengan awal bulan yang bersangkutan .

Contoh :

- Pemakaian s.d. bulan lalu : 1.576 KWH.
- Pemakaian s.d. bulan ini : 1.874 KWH.
- Pemakaian bulan ini : 294 KWH.

- Berdasarkan perkalian antara Kapasitas Mesin (KVA) faktor kerja (O) dan Jam

3. Pembayaran :

- a. Setelah Wajib Pajak menerima SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDKBT diharuskan membayar lunas pajaknya sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Media setoran Surat setoran Pajak Daerah (SSPD).  
Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) yang telah difalidasi oleh Bendaharawan Khusus Penerima berfungsi sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- b. Apabila ketetapan Pajak tidak dibayar setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDKBT diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).  
Bentuk SSPD dan STPD sesuai dengan ketentuap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Angsuran dan Penundaan Pembayaran :

a. Angsuran Pembayaran :

Permohonan pembayarn pajak secara mengangsur diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan daerah disertai alasan-alasan atas permohonan pembayaran secara angsuran tersebut.

Dari hasil penelitian atas permohonan angsuran tersebut maka permohonan dapat ditolak atau disetujui

Bagi permohonan angsuran yang dapat disetujui maka wajib pajak harus menandatangani Surat Perjanjian Angsuran dan dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran Pembayaran Pajak dengan cara mengangsur harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut menggunakan Surat Setoran pajak Daerah (SSPD) dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian angsuran ternyata Pajak yang terutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.

b. Penundaan Pembayaran :

Permohonan penundaan pembayaran pajak diajukan kepada Bupati melalui dinas Pendapatan Daerah sebelum jatuh tempo disertai dengan alasan atas permohonan penundaan pembayaran tersebut.

Setelah diadakan penelitian maka permohonan penundaan pembayaran pajak dapat ditolak atau disetujui.

Dengan adanya permohonan penundaan pembayaran pajak tersebut maka tindakan Surat Teguran, Tindakan Sita dapat ditunda sampai batas waktu penundaan yang ditentukan

Penundaan pembayaran pajak diberikan selama-lamanyadalam waktu 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo pembayaran pajak.

Pembayaran Pajak menggunakan Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) dengan

- a. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dikeluarkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
  - b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis, wajib pajak belum melunasi maka diupayakan memberikan surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis ke II dan ke III.
  - c. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran, surat peringatan atau surat-surat lain yang sejenis wajib pajak belum melunasi pajaknya dikeluarkan surat paksa.
  - d. Apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal Surat Paksa wajib pajak belum melunasi pajaknya maka dikeluarkan Surat Perintah Penyitaan.
  - e. Apabila setelah dilakukan penyitaan wajib pajak belum juga melunasi pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan maka diajukan permintaan penetapan tanggal Pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
6. Tata cara permohonan, pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak :  
Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo disertai dengan bukti-bukti atau alasan-alasan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak tersebut.  
Setelah diadakan penelitian dan diperoleh bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak dapat disetujui atau ditolak.  
Besarnya pemberian pengurangan dan keringanan ditentukan setelah melalui proses penelitian.
7. Penyetoran :  
Bendaharawan khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah menyetorkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### III. PENUTUP :

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus.

BUPATI KUDUS,

ttd.